



PUTUSAN

Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

ISHAK FERNANDO KILAY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sanggase, RT. 006 RW.002, Sanggase Okaba – Merauke – Propinsi Papua Selatan, Pekerjaan Kepolisian R.I, domisili elektronik : Kilaysamuel@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DOMINGGUS FRANS, S.H, M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ermasu No. 36, Kelurahan Mandala, Distrik/Kabupaten Merauke – Propinsi Papua Selatan, Domisili Elektronik : minggusfrans9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA, berkedudukan di Jalan Trans Keerom Koya Koso, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya:

1. Nama : DEDY SUMARSONO, S.I.K.,M.H.;
- Jabatan : KABIDKUM;
2. Nama : Dr. YOHAN ONGGE, S.H.,M.H..
- Jabatan : PS.PAUR URKEMALEM
SUBBIDSUNLUKUM
3. Nama : LUQMAN ALWADUD, S.H.
- Jabatan : PAUR BANHATKUM SUBBIDBANKUM
BIDKUM
4. Nama : DIAS TAMU SATRIA OKTA, S.H.;
- Jabatan : PS. PAUR RAPKUM SUBBIDBANKUM

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BIDKUM;
Nama : MARTHEN LUTER WENGGE, S.H.;
Jabatan : PS. PAUR HAM SUBBDIB BANKUM;
6. Nama : FRISKO APRIRIYANTO, S.H.;
Jabatan : BA. URRAPKUM SUBBIDBANKUM

BIDKUM;
Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kantor Polda Papua,
yang berkedudukan di Jalan Trans keerom, Koya Koso, Kota
Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik:
poldapapua.bidkum@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 15 Agustus 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
22/PEN.DIS/2023/PTUN.JPR., tanggal 11 Juli 2023 Tentang Lolos
Dismissal.
- 2.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
22/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim.
- 3.-----
Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
22/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR tanggal 11 Juli 2023 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 22/PEN-PP/2023/PTUN.JPR., tanggal 11 Juli 2023
2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 22/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 16 Agustus
2023 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum.

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 10 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 Juli 2023, dengan register perkara Nomor: 22/G/2023/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: sebagai berikut:

A. Objek Sengketa :

Obyek Sengketa adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay;

B. Kewenangan Mengadili

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Perkara Aquo berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa sengketa aquo yang diajukan adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- c. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



d. Dan bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

e. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata suaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang, dalam hal perkara A quo antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Berwenang.

f. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk mengadili perkara a qou karena telah sesuai dengan obyek yang disengketakan, materi atau pokok sengketa.

Bahwa dalam Perkara penggugat Ishak Fernando Kilay, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang berkaitan dengan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor:KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa a quomerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya

C. Tenggang Waktu Gugatandan Upaya Administrasi:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 28 Februari 2023;
2. Bahwa Objek Sengketa diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal 09 Maret 2023 dari anggota Provos Polres Merauke;



3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif (Keberatan Administratif) secara tertulis setelah mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 07 Juni 2023 sesuai Bukti Tanda Terima, hal mana telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

4. Sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Tergugat sejak tanggal pengajuan keberatan kepada Tergugat, dan karena tidak ada jawaban atau tanggapan, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;-

5. Bahwa pengajuan Tertulis Penggugat kepada Tergugat tertanggal 07 Juni 2023 tersebut, tidak di Jawab oleh Tertugat selama lebih dari 10 (sepuluh) hari, gugatan a quo diajukan pada tanggal 10 Juli 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

6. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2018 yaitu:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



- **Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian RI yang berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay;**
- **Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay, diberhentikan atas tuduhan pelanggaran Asusila;**
- **Bahwa karena Penggugat tidak merasa melakukan pelanggaran dalam Dinas Kepolisian maka dengan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, karena Keputusan tersebut adalah:**
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan Asas umum Pemerintahan yang baik;
 3. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Keputusan Tergugat bersifat Kongkrit (Tidak Abstrak, berwujud dan dapat ditentukan), Individual (Bersifat Khusus dan Tertentu saja) dan Final (Difinitif dan Menimbulkan Akibat Hukum Tertentu);
 4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat jelas-jelas

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena tuduhan pelanggaran yang disangkakan dan menjadi dasar keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Kepentingan Umum, sehingga masa depan Penggugat menjadi hilang karena kehilangan pekerjaan dan juga tidak menerima gaji dan kehilangan hak pensiun;

5. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan adalah suatu Penetapan Tertulis yang menuimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka Penggugat karena Kepentingan nya dirugikan oleh Keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berwenang dan berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

E. Dasar Gugatan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa dengan keluarnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan secara langsung kepentingan Penggugat dirugikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian yang diangkat berdasarkan Berita Acara Sumpah / Janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2014, diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua setelah Lulus pendidikan Pembentukan Brigadir Gasum Polri Tahun 2014 Angkatan XXXIX yang diselenggarakan di SPN Jayapura dari tanggal 03 Juni s/d 29 Desember 2014 berdasarkan KEP KA.SPN Jayapura Nomor: SKEP/04/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan Ijasah Kepolisian Negara RI Nomor: IJ/048/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay didasarkan pada:

2.1. Laporan Polisi Nomor: LP-A/VIII/2019/Ydn Propam tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh BRIPDA Ishak Fernando Kilay, NRP. 95020776, Jabatan Ba Sium Polres Merauke;

2.2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : BP3KEPP/5/XI/2019/Wabrof tanggal 18 November 2021 An. Terduga Pelanggar BRIPDA Ishak Fernando Kilay, NRP. 95020776, Jabatan Ba Sium Polres Merauke;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Resor Merauke, dalam Putusan nya Direkomendasikan diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

5. Bahwa kemudian persidangan oleh Komisi Kode Etik dilaksanakan dengan Pembacaan atas Persangkaan Akreditor selaku Penuntut dengan menghadirkan serta memeriksa saksi-saksi dan Terduga Pelanggar (Penggugat) yaitu saksi MIENG PRATIWI RAGILIA, saksi YOSEPHINA ENDANG MARIATI GEBZE, saksi **MARIA AGUSTINA RAHANGMETAN** dan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar, namun didalam Putusan Keterangan saksi **MARIA AGUSTINA RAHANGMETAN tidak dipertimbangkan**;

6. Bahwa Tergugat lewat Sidang Komisi etik dalam tuntutan nya menyimpulkan bahwa :

- Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- Direkomendasikan diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

7. Bahwa Tergugat secara sempit dan dangkal mengartikan kata Tercela terkait dalam pertimbangan hukum bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Asusila karena sudah menghamili Pacar atau kekasih Penggugat dan melahirkan seorang anak atas buah cinta kasih dengan tidak mengacu kepada aturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan tercela sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat;-

8. Bahwa Penggugat akhirnya diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) karena melakukan perbuatan Asusila yaitu menghamili saksi MIENG PRATIWI RAGILIA tanpa melalui

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Pembuktian Sidang Pengadilan Negeri sebagaimana Tuduhan melakukan perbuatan Asusila;

9. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat, yaitu Putusan Tergugat atas Persoalan Asusila Penggugat menghamili perempuan yang merupakan pacarnya sendiri serta sama sama sudah dewasa;

10. Bahwa kemudian didalam Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 Ayat 1 huruf a, berbunyi: Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI, dan (2) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa terkait dasar Tergugat meng PTDH Pengugat adalah Perbuatan Asusila sudah sangat melampaui batas Kewenangan yang diberikan dan ditentukan oleh Hukum dan Peraturan perundang undangan yang berlaku karena kata Asusila berarti Ada Tindak Pidana yang dilanggar dan berarti harus melalui Proses Hukum sebagaimana yang di tentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

12. Bahwa seharusnya Tergugat atas dasar Tuduhan yang digunakan berdasarakan Laporan, memeriksa korban MIENG PRATIWI RAGILIA dan Penggugat serta alat bukti lainnya berdasarkan Hukum yang berlaku dan apakah ada alat bukti dan unsur unsur yang terpenuhi dalam Pasal-pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

13. Bahwa ternyata Tergugat hanya mengartikan secara sepihak saja tentang Kata Asusila bahwa Penggugat telah

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



bersalah sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) tanpa melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa terhadap arti Asusila menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada prinsipnya, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 302 KUHP;

15. Bahwa Di Indonesia, sebagai negara yang menganut tata hukum positif atau hukum tertulis, kejahatan atau tindak pidana asusila diatur dalam KUHP Buku Kedua Tentang Kejahatan dan KUHP Buku Keempat Belas Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari pasal 281 sampai dengan 302. Adapun bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah Kejahatan terhadap kesopanan, Menyebarkan konten yang mengandung asusila, Menawarkan atau menyerahkan alat kontrasepsi atau obat aborsi yang melanggar kesusilaan kepada anak di bawah usia, Perzinaan, Memaksa berhubungan badan dengan bukan pasangan sah, Berhubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan, Memaksa berhubungan badan dengan anak di bawah umur, Berhubungan badan dengan anak di bawah umur, Memaksa atau mengancam dengan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, Melakukan perbuatan cabul terhadap korban di bawah umur yang dalam keadaan tak berdaya, Melakukan pelecehan seksual yang menyebabkan luka berat atau kematian, Perbuatan cabul terhadap sesama jenis, Berbuat cabul dengan iming-iming uang atau barang, Melakukan pencabulan terhadap anak di bawah usia yang dipercayakan kepadanya, Mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain, Menjual anak di bawah umur, Menggugurkan kandungan, Mabuk, Mengemis di bawah usia dan Menganiaya binatang;

Halaman 11 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



16. Bahwa atas dasar dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat menilai bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay pada dasarnya telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena putusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan Tergugat, yaitu mengabaikan hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu bertentangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (KUHP);

17. Bahwa benar Penggugat pernah di hukum karena pelanggaran kode etik tahun 2021 yaitu penggunaan senjata tanpa magazen yang di gunakan pecatan anggota brimob tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat di hukum tahanan selama 21 hari;

18. Bahwa benar Penggugat pernah di hukum karena pelanggaran kode etik yaitu tidak melaksanakan tugas dinas sehingga di hukum 1 tahun tidak boleh mengikuti pendidikan;

19. Selain point 17 dan 18 diatas, maka Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran lainnya sampai dengan adanya laporan menghamili pacar perempuan nya sampai melahirkan dan pernah tinggal bersama selama 6 tahun dan membiayai seluruh kebutuhan pacar dan anak dengan memberikan kartu ATM berisi Gaji Penggugat dan di Tuduh melakukan perbuatan Asusila sehingga diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri;

20. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian

Halaman 12 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilayyang tidak sesuai, menyalahi prosedur atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka sudah sepatutnya Keputusan Obyek Sengketa Tergugat dalam sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut karena Pelanggaran Asusila berarti Ada Tindak Pidana yang dilanggar dan berarti harus melalui Proses Hukum sebagaimana yang di tentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

21. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilayyang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Tergugat tersebut (objek sengketa a quo) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

F. Permohonan (Petitum):

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay;
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 29 Agustus 2023 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga Tergugat menyatakan menolak

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas keseluruhan Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa terhadap dasar gugatan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Penggugat, namun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa **Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep/81/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 19 (sembilan belas) orang anggota Polri yang didalamnya termasuk Penggugat pada Nomor Urut 16 (enam belas) a.n. BRIPDA ISHAK FERNANDO KILAY, Bintara Polres Merauke yang menjadi "Objek Gugatan", sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi "Substansi, Prosedural, maupun Kewenangan" yang dimiliki oleh Tergugat (Kapolda Papua).**
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point B, C dan D halaman 2 s/d 5 Tergugat tidak akan menanggapi karena terkait kewenangan Pengadilan TUN memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, terkait dengan kepentingan Penggugat dan terkait tenggang waktu gugatan merupakan kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo yang nantinya akan di buktikan secara jelas dan terang saat persidangan.
4. Tergugat tidak perlu menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 1 halaman 5 s/d 6 karena pernyataan tersebut adalah menceritakan tentang awal mula Penggugat lulus Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri Tahun 20014 dan dilantik menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Papua.
5. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya pada Nomor 2 s/d 6 halaman 6 s/d 7 yang pada intinya menyatakan bahwa "*berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor : KEP / 81 / II / 2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang PTDH dari dinas Polri didasarkan pada Laporan Polisi*" dst
Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



- a. bahwa benar sebelum PENGGUGAT dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian, **PENGUGAT melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang telah dilaporkan oleh Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA** pada Bidang Propam Polda Papua dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 125 / VIII / 2019 / Ydn.Propam, tanggal 20 Agustus 2019 tentang dugaan **PENGUGAT melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait perbuatan Asusila** yaitu berupa **melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah baik pernikahan secara agama maupun kedinasan dengan Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA** yang mana dari hasil hubungannya tersebut Penggugat berulang kali melakukan hubungan badan sampai dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **JHOVAN APRILIO PUTRA KILAY** dan PENGUGAT tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya serta PENGUGAT tidak menikahi Korban dan tidak menafkahi anak dari hasil hubungan tersebut;
- b. bahwa setelah adanya Laporan Polisi tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/241/VIII/HUK.6.6/2019/Wabprof.propam, tanggal 20 Agustus 2019 akreditor Bidang Propam Polda Papua melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dalam tahap pemberkasan, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :
- Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA;
 - Sdri. YOSEPHINA ENDANG MARIATI GEBZE;
- c. bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Penggugat an. **ISHAK FERNANDO KILAY** juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar serta telah mengumpulkan Barang Bukti yaitu berupa :
- Foto Copy Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Merauke, nama anak **JHOVAN A. PUTRA KILAY**;

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA dengan anak JHOVAN A. PUTRA KILAY;
 - d. bahwa setelah dilakukan pemberkasan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Polri, Kepala Bidang Propam Polda Papua mengirimkan Nota Dinas Nomor : B / ND-30 / I / HUK.12.12 / 2020 / Wabprof.Propam, tanggal 16 Januari 2020 tentang Permintaan Saran dan Pendapat Hukum kepada Kepala Bidang Hukum Polda Papua yang kemudian diterbitkan Saran dan Pendapat Hukum Nomor : K / 04 / HUK.11.1 / I / 2020 / Bidkum, tanggal 30 Januari 2020 selanjutnya Kepala Bidang Propam Polda Papua melimpahkan berkas perkara kepada Polres Merauke untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri karena Penggugat telah pindah tugas / mutasi ke Polres Merauke;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Kapolres Merauke Nomor : Kep / 25 / XI / 2022, tanggal 04 November 2022 membentuk perangkat sidang Komisi KEPP untuk memeriksa dan melaksanakan sidang terhadap Pelanggar an. BRIPDA ISAK FERNANDO KILAY (Penggugat) yang selanjutnya dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap PENGGUGAT pada hari Rabu, tanggal 16 November 2020 dengan Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT / 1 / XI / 2022, dengan putusan sebagai berikut :
 - 1) **Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011.**
 - 2) **Menjatuhkan Sanksi berupa :**
 - **Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;**
 - **Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;**
 - **Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).**
- Komisi Kode Etik menilai bahwa yang menjadi pemberatan Penggugat sebelumnya telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) kali dan Pelanggaran Disiplin sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. bahwa setelah PENGUGAT mendapat Salinan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 1 / XI / 2022, tanggal 16 November 2022 PENGUGAT tidak melakukan upaya Banding / Keberatan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri pada Pasal 65 huruf a menyatakan bahwa : "Putusan KKEP Final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan oleh Pelanggar". Oleh karena itu, PENGUGAT dinyatakan menerima dengan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut;

g. bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Pelanggar an. BRIPDA ISAK FERNANDO KILAY (Penggugat) telah dilaksanakan sesuai Prosedur/ketentuan yang berlaku, kemudian dari hasil Putusan sidang tersebut Kapolres Merauke selaku Ankum mengirimkan Saran Pertimbangan Tidak Dengan Hormat kepada Kapolda Papua selaku Atasan Ankum untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Penggugat;

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

6. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya pada Nomor 7 s/d 10 halaman 7 s/d 8 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Tergugat secara sempit dan dangkal mengartikan kata tercela terkait dalam pertimbangan hukum bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Asusila*" dst

Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran **Etika Profesi Polri** yang mana **berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap 14 Tahun 2011 tentang KEPP, Etika Profesi Polri adalah : Kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika Kenegaraan, Kelembagaan, Kemasyarakatan dan Kepribadian;**

Halaman 18 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



sedangkan Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perkap 14

Tahun 2011 tentang KEPP adalah :

Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat jelaskan bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polri yang mempunyai Etika Profesi yang mengatur dan mengikat agar tingkah laku sebagai anggota Polri sesuai dengan semestinya dan bertindak dengan benar sesuai peraturan, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat melakukan perbuatan asusila dan berulang kali melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang perilakunya tidak mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

7. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya pada Nomor 11 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa *"terkait dasar Tergugat meng PTDH Penggugat adalah perbuatan asusila sudah sangat melampaui batas kewenangan yang diberikan dan ditentukan oleh Hukum" dst*

Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

Agar Penggugat tidak gagal memahami dan mengetahui apakah proses penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Termohon menjelaskan didasarkan pada aspek **Kewenangan, Prosedural dan Subtansial, sebagai berikut :**

(1) Aspek Kewenangan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 5 : Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu;

- Pasal 15 : memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

Huruf (b) : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 15 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dikaitkan dengan fakta

bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia berpangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) sewaktu objek

sengketa diterbitkan, maka pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai **pemberhentian Anggota**

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri

pada Polri yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpol 1 Tahun 2019 :

Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi

dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

Huruf b mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri

yang **berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di**

lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda

untuk ditetapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan

objek sengketa, Kepala Kepolisian Daerah in casu Tergugat selaku

Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk memberhentikan tidak

dengan hormat dari dinas Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu

(AIPTU) ke bawah di kewilayahannya;

Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia berpangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) pada kesatuan

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Merauke yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Polri **Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 81 / II / 2023, tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhadap diri Penggugat;**

(2) Aspek Prosedural :

Bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. **melakukan pelanggaran;**
- c. meninggalkan tugas atau hal lain;

Bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tata kerja dan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 53 s/d Pasal 68 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Kepala Bidang Propam Polda Papua telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 241 / VIII / HUK.6.6 / 2019 / Wabprof.Propam, tertanggal 20 Agustus 2019 yang memerintahkan fungsi Petugas Pemeriksa Bidang Propam Polda Papua untuk melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Asusila yang diduga dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya atas Surat Perintah tersebut fungsi Bidang Propam Cq. Pemeriksa pada Subbidang Wabprof Polda Papua telah melakukan

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemeriksa Pendahuluan Nomor : BP3KEPP / 51 / XI / 2019 / Wabprof, tanggal 18 November 2019 sampai dengan dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Bahwa setelah dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Pelanggar an. BRIPDA ISHAK FERNANDO KILAY (Penggugat) selanjutnya dari hasil Putusan sidang tersebut Kapolres Merauke selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) mengirimkan Saran Pertimbangan Pertimbangan Tidak Dengan Hormat kepada Kapolda Papua selaku Atasan Ankum untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Penggugat.

(3) Aspek substansial.

Bahwa Tergugat menjelaskan bahwa persoalan mendasari munculnya gugatan *a quo* adalah terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap penggugat yang didasarkan pada Pasal 14 ayat 1 huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang KEPP, dimana ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik terkait Kesusilaan; Hal tersebut dikuatkan dengan adanya **Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 9 / V / 2021, tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 6 point 3) angka (1) s/d halaman 7 angka (d) menyatakan bahwa :**
“Perselingkuhan, perbuatan asusila sesama **gender** dan/atau lawan **gender** berdasarkan standar moral etika profesi Polri perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat, sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH”.
Bahwa Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu berupa Perbuatan Asusila yaitu **melakukan hubungan badan**

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah baik pernikahan secara agama maupun kedinasan dengan Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA yang mana dari hasil hubungannya tersebut Penggugat berulang kali melakukan hubungan badan sampai dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama JHOVAN APRILIO PUTRA KILAY dan PENGGUGAT tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya serta PENGGUGAT tidak menafkahi anak dari hasil hubungan tersebut.

Bahwa yang menjadi pemberatan selain pelanggaran Kode Etik tersebut sebelumnya Penggugat juga telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus dan Pelanggaran Disiplin sebanyak 2 kasus.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural, substansial dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya pada Nomor 12 s/d 16 halaman 8 s/d 9 yang pada intinya menyatakan bahwa *"seharusnya Tergugat atas dasar tuduhan yang digunakan berdasarkan laporan, memeriksa Korban MIENG PRATIWI RAGILIA dan Penggugat serta alat bukti lainnya berdasarkan hukum yang terpenuhi dalam pasal-pasal KUHP"* Dst

Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "Ethos" yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan

Halaman 23 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat;

Bahwa Penggugat saat itu adalah anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana seorang anggota Kepolisian harus mematuhi peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian, sebagaimana Tergugat telah jelaskan pada Jawaban Tergugat diatas dan Tergugat menegaskan kembali bahwa **Kode Etik Profesi Polri yaitu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.**

Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut bertujuan guna :

- menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam melaksanakan tugas dan wewenang umum kepolisian;
- memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- memuliakan profesi Polri dengan penegakkan Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA, Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
- b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat Komisi Kode Etik Polri;



- c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa : Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; dan Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.
- c. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa : Teguran tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; dan Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari penjelasan singkat tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Kode Etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi perlu diketahui bahwa Kode Etik Profesi Polri tidaklah sama dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terkait dengan Prosedural, Kewenangan dan Substansi yang dilakukan oleh Tergugat, telah di jelaskan pada Jawaban Tergugat pada Nomor 7 halaman 8 s/d 11 tersebut diatas, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

9. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya pada Nomor 17 s/d 19 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa *"benar Penggugat pernah di hukum karena*

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



pelanggaran Kode Etik tahun 2021 yaitu penggunaan senjata tanpa magasen" Dst

Tergugat menjelaskan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa **selain PENGGUGAT melakukan Pelanggaran Kode Etik terkait pelanggaran Asusila tersebut diatas PENGGUGAT juga telah melakukan beberapa kali pelanggaran baik Disiplin maupun Kode Etik, yang dapat diuraikan sebagai berikut :**

a. **Pelanggaran Kode Etik Polri** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 123 / X / 2018 / Ydn.Propam, tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat melakukan pelanggaran berupa **meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut / Disersi yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d bulan Desember 2018 atau kurang lebih selama 88 (delapan puluh delapan) hari kerja**, melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Telah disidangkan berdasarkan Keputusan Sidang Komisi KEPP Nomor : PUT KKEP / 57 / XII / 2021 / KKEP, tanggal 16 Desember 2021 Penggugat dijatuhi hukuman :

- 1) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- 2) Menjatuhkan Sanksi :
 - **Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;**
 - **Direkomendasikan dipindah tugaskan ke fungsi berbeda bersifat demosi selama 1 (satu) tahun;**

b. **Pelanggaran Kode Etik Polri** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 13 / XII / 2020 / Sie Propam, tanggal 15 Desember 2020, Penggugat dilaporkan kembali di Polres Merauke oleh Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA yaitu Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik berupa perbuatan Asusila yaitu **"Penggugat melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah baik pernikahan**

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



secara agama maupun kedinasan dengan Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA yang mana dari hasil hubungannya tersebut Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA hamil dan melahirkan anak yang ke 2 (dua) yang diberi nama SAMUEL AUDRIL KILAY dan Penggugat tidak bertanggung jawab menikahi Korban sampai dengan mempunyai anak yang ke 2”, melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, karena Laporan yang pertama Penggugat telah di jatuhkan hukuman Rekomendasi PTDH maka tidak dilakukan Sidang Komisi Kode Etik;

- c. **Pelanggaran Disiplin Anggota Polri** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 08.A / K / IX / 2020 / Provos, tanggal 01 September 2020, Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berupa “**pada saat Penggugat melaksanakan dinas piket patroli motor telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol hingga mabuk tidak sadarkan diri sambil membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V5 organik Polri serta sepeda motor dinas Polri kemudian seorang masyarakat an. MELVIN CRISTIAN WATTIMENA membawa senjata api laras panjang tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap seorang anak buah kapal di pelabuhan Haji Topan di Merauke dengan menggunakan popor dan laras senjata api tersebut**”, melanggar Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

Telah disidangkan berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep / 04 / III / 2021, tanggal 18 Maret 2021, Penggugat dijatuhi hukuman :

- 1) **Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;**
- 2) **Penundaan mengikuti Pendidikan selama 1 (satu) tahun;**
- 3) **Mutasi bersifat demosi;**

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



- d. **Pelanggaran Disiplin Anggota Polri** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 1 / I / 2023 / Provos, tanggal 05 Januari 2023, Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berupa **“tidak melaksanakan tugas dan tidak masuk kantor di Polres Merauke mulai dari tanggal 29 Agustus 2022 s/d 30 Desember 2022 sesuai daftar hadir apel Seksi Umum tanpa adanya keterangan yang sah”**, karena Penggugat telah dijatuhi hukuman Rekomendasi PTDH maka tidak dilakukan Sidang Disiplin.

Dari uraian tersebut diatas bahwa Penggugat berulang kali melakukan pelanggaran baik pelanggaran Disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sehingga Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi menjadi Anggota Polri karena perilaku Penggugat tidak mencerminkan sebagai anggota Polri yang baik, dengan demikian dalil-dalil Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak.

10. Bahwa terhadap posita Penggugat selebihnya, Tergugat menyatakan menolak dan tidak akan Tergugat tanggapi karena merupakan pengulangan yang telah Tergugat Jawab secara jelas pada Jawaban tergugat tersebut di atas.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Tergugat telah utarakan tersebut diatas, maka dengan rendah hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa proses penerbitan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep/81/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep/81/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat adalah sah;

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 5 September 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan secara elektronik tanggal 6 September 2023;

Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 12 September 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan secara elektronik tanggal 13 September 2023.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun foto kopinya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan P-9, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor: KEP/81/II/2023, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay, Tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi dari fotokopi)
2. Bukti P-2 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI, Nomor: PUT/01/XI/2022, Menjatuhkan SANKSI Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Tanggal 16 November 2022 (Fotokopi dari fotokopi)
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan Kepada Kapolda Papua, Upaya Administrasi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2018, Tanggal 07 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti P-4 : TANDA TERIMA SURAT KEBERATAN, Surat Diterima Briptu Emy Dimor, Tanggal 07 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kapolres Merauke Kepada Kapolda, R/147/XI/Pam.21.90/2022, Pengiriman Berkas Hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri 4 (Empat) Orang

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Polres Merauke, (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : VIDIO LAMARAN, Keluarga Penggugat Datang Melakukan Lamaran di Rumah Keluarga Perempuan, Tanggal 23 Desember 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 Foto Lamaran, tanggal 23 Desember 2020 (Print out);
8. Bukti P-8 Foto Lamaran, tanggal 23 Desember 2020 (Print out);
9. Bukti P-9 Foto Lamaran, tanggal 23 Desember 2020 (Print out);

Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah /janji menurut agama dan kepercayaannya :

- 1. MARIA AGUSTINA RAHANGMETAN** Tempat lahir Merauke tanggal 18 April 1983 Jenis Kelamin perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat Jl. Raya Mandala rampei Rt.001 Rw. 001 Mandala Merauke;

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat memiliki dua orang anak dengan pacar yang bernama Lia;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dipecat karena melanggar aturan yaitu asusila;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pacarnya melaporkan penggugat karena penggugat tidak bertanggungjawab kepada pacarnya;
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat sidang kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan pacar Penggugat dan orang tuanya hadir pada saat sidang kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada sidang kode etik penggugat diberikan pembela:

- 2. MARLINDA HERLULY**, Tempat lahir Merauke, tanggal 14 September 1971 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Pembangunan RT.003 RW 001 Rimba jaya Merauke.

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Keterangan saksi:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa penggugat di pecat karena pelanggaran asusila;
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada sidang putusan kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sidang putusan tidak ada pembela dari penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan keluarga sudah datang melamar pacar penggugat tetapi ditolak oleh orang tua pacar penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penggugat ditolak karena pihak keluarga pacar penggugat merasa penggugat tidak bertanggungjawab;

3. BERNARD JACOBUS ETWIORY, tempat lahir Maluku Tenggara tanggal 16 Oktober 1966 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Guru beralamat Jl. Husen Palela Rt.020 RW.004 Samkai Merauke.

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut serta dalam acara minang ke pacar pengugat;
- Bahwa saksi menerangkan acara minang pada tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat minang ke rumah pacar penggugat keluarga penggugat tidak di terima;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat sudah memiliki anak dengan pacarnya yang bernama lia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa ada laporan ke Polres kepada pengugat;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun foto kopinya yang diberi tanda Bukti T1- sampai dengan T-37, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/125/VIII/2019 /Ydn.Propam,tanggal 20 Agustus 2019 .(fotokopi sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Nomor: Sprin/241/VIII/HUK.6.6 / 2019/Wabprof.propam, tanggal 20 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdri. MIENG PRATIWI RAGILIA tanggal 6 September 2019 . (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Sdri. YOSEPHINA ENDANG MARIATI GEBZE, tanggal 6 September 2019 .(fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 :
 - a. B erita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) Sdr. ISHAK FERNADO KILAY tanggal 28 Oktober 2019, .(fotokopi sesuai dengan asli);
 - b. S urat Pernyataan Penolakan an. Pengugat Menyatakan untuk menolak didampingi oleh Pendamping pada saat pemeriksaan oleh Akreditor, (fotokopi sesuai dengan asli)
- 6 Bukti T-6 : Nota Dinas Kepala Bidang Propam Polda Papua Nomor:B/ND-30/I/HUK.12.12/2020 Wabprof.Propam, tanggal 16 Januari 2020 tentang Permintaan Saran Pendapat Hukum an. Pengugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 7 Bukti T-7 : Surat Saran dan Pendapat Hukum Bidkum Polda Papua Nomor: K/04/HUK.11.1/I/2020/Bidkum tanggal 30 Januari 2020 .(fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 Bukti T-8 : Surat Keputusan Kapolres Merauke Nomor: KEP/25/XI/2022, tanggal 04 November 2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri. .(fotokopi sesuai dengan asli);
- 9 Bukti T-9 : Surat Perintah Nomor: Sprin/661/xi/pam.21.72 / 2022/Provos, tanggal 4 November 2022 tentang

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjuk Sebagai Pengawal dalam perkara pelanggaran Kode Etik an. Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 Bukti T-10 : Surat Perintah Nomor: Sprin/664/XI/Pam.21.71 / 2022/Provos, tanggal 4 November 2022 tentang ditunjuk sebagai Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik an. Penggugat. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 11 Bukti T-11 : Surat Perintah Nomor: Sprin/665/XI/Pam.21.71 / 2022/Provos, tanggal 4 November 2022 tentang ditunjuk sebagai Sekretaris dalam perkara pelanggaran Kode Etik an. Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 Bukti T-12 : Surat Perintah Nomor: Sprin/676/XI/2022/Provos, tanggal 4 November 2022 tentang ditunjuk sebagai Pendamping Terduga Pelanggar dalam perkara pelanggaran Kode Etik an. Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti T-13 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Nomor: Skn/I/XI/2022/Propam, tanggal 10 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T-14 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT/1/XI/2022/Wabprof, tanggal 10 November 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti T-15 : a. S
urat Panggilan Sidang Nomor: SP/11/XI / 2022/Sipropam, tanggal 8 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
b. S
urat Panggilan Sidang ke 2 Nomor: SP/23/XI/2022/Sipropam, tanggal 14 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti T-16 : Buku Ekspedisi Panggilan Sidang kepada Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti T- 17 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polri Nomor: Put/01/XI/2022 , tanggal 16 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti T-18 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Put/01/XI/2022/KKEP, tanggal 18 November 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
- 19 Bukti T-19 : Surat Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kapolres Merauke, Nomor: R/1/XI/2022/KKEP, tanggal 19 November 2022 Perihal Saran Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti T-20 : Surat Kapolres Merauke Nomor: R/1/XII/2022/Res Merauke, Tanggal 2 Desember 2022, Perihal Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti T-21 : a. L
aporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 10 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
b. L
aporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tanggal 16 November 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti T-22 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/81/II/2023 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 28 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23 Bukti T-23 : Surat Nomor: B/24/III/KEP./2023/Ro SDM, tanggal 06 Maret 2023, tentang Salinan dan Petikan Kep Kapolda Nomor: Kep/81/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang PTDH an. Aipda RUDY TUPA, beserta 18 (delapan belas) orang, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 24 Bukti T-24 : Laporan Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap Penggugat, Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, (fotokopi sesuai

Halaman 34 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
- 25 Bukti T-25 : Putusan Sidang Kode Etik profesi Polri Nomor : PUT KKEP/57/XII/2021 /KKEP, tanggal 16 Desember 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
- 26 Bukti T-26 : Laporan Polisi Nomor: 13/XII/2020/Sie Propam tanggal 15 Desember 2020 an. Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 27 Bukti T-27 : a. L
aporan Polisi Nomor: 08.A/K/IX/2020/Provos, tanggal 1 September 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
b. B
erita Acara Pelaksanaan Sidang Disiplin Tanggal 18 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
c. S
urat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/04/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 an. ISHAK FERNANDO KILAY, (fotokopi sesuai dengan asli);
d. L
aporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin an. Penggugat tanggal 18 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 28 Bukti T-28 : a. L
aporan Polisi Nomor: LP-A/1/I/2023/Provos, tanggal 5 Januari 2023 an. ISHAK FERNANDO KILAY Perihal Disersi, (fotokopi sesuai dengan asli);
b. S
urat Perintah Penghentian Gaji an. Penggugat Nomor: Sprin/11/I/Pam.21.3./2023, tanggal 5 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
c. D
aftar Hasor Apel Sie Umum tanggal 29 Agustus

Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Bukti T-29 : s/d 30 Desember 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
a. S
urat Keterangan Lahir Anak an. JOVAN A. PUTRA
KILAY, (Fotokopi dari fotokopi);
b. S
urat Keterangan Lahir Anak an. SAMUEL AUDRIL
KILAY, (Fotokopi dari fotokopi);
- 30 Bukti T-30 : Dokumentasi Upaya Pencarian Penggugat an.
ISHAK FERNANDO KILAY, (Fotokopi dari fotokopi);
- 31 Bukti T-31 : Surat Edaran Nomor: SE/9/V?201 Tentang Pedoman
Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri, Tanggal 18 Mei 2021, (Fotokopi
dari print out)
- 32 Bukti T-32 : Buku Ekspedisi Tanda Terima Surat Keputusan
Kapolda Papua tentang PTDH dari Biro SDM Polda
Papua kepada Perwakilan Polres Puncak Jaya,
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 33 Bukti T-33 : Surat Karo SDM Polda Papua Nomor : B / 727 / III /
KEP / KEP / 2023 /Ro SDM tanggal 30 Maret 2023
perihal Ralat PTDH an. Bripda Isak Fernando Killy,
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 34 Bukti T-34 : Surat Ralat Keputusan Nomor : Kep / 138 / III / 2023,
tanggal 30 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 35 Bukti T-35 : Berita Acara Pengambilan Ralat Kep PTDH Anggota
Polri Nomor : B / 3 / IV / 2023 /Ro SDM, tanggal 3
April 2023 dari Biro SDM Polda Papua ke Polres
Merauke, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 36 Bukti T-36 : Buku Ekspedisi / tanda terima Pengiriman Surat
Ralat Keputusan dari Sumda Polres Merauke kepada
Penggugat an ISAK FERNANDO KILAY, (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 37 Bukti T-37 : Laporan Hasil Kegiatan dan dokumen Pengiriman
Surat Ralat Keputusan kepada Penggugat an. ISAK
FERNANDO KILAY, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah /janji menurut agama dan kepercayaannya :

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **CHANDRA** Tempat lahir Lampung tanggal 13 Pebruari 1980 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam Pekerjaan POLRI beralamat Jl.Jawa Asrama Brimob RT.001 RW.005 Karang Indah Merauke.

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan bertugas di Propam Polres Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan berkas perkara penggugat diperiksa di propam Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir pada saat sidang kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan ketika putusan dibacakan penggugat tidak keberatan dan menerima putusan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setiap sidang kode etik selalu dibuatkan berita acara;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat melanggar kode etik Polri, penggugat melakukan tindakan asusila. pasal yang dilanggar ada 2 yaitu melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa saksi menerangkan setelah putusan ditetapkan hak-hak dari penggugat di serahkan kepada penggugat;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 15 November 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 14 November 2023 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan

Halaman 37 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay (*vide* T-22);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak tergugat telah menanggapi melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 38 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait aspek formal pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa kriteria tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur yang selengkapanya berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 6 (enam) unsur yang harus terkandung dalam suatu keputusan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay (*vide* T-22) merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur/ kriteria tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua yang merupakan pejabat tata usaha negara dalam bentuk surat yang telah jelas nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan mengenai hal apa serta kepada siapa surat keputusan objek sengketa tersebut ditujukan. Adapun isi dari objek sengketa *a quo* menguraikan secara jelas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap individu yang bersangkutan atas nama Ishak Fernando Kilay, dimana daya berlaku objek sengketa *a quo* sudah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat bukan lagi merupakan anggota Polri dan telah kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Kepala

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay (Bukti T-22), yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat terkait gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan di atur dalam ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan juga diatur dalam ketentuan normatif yang di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75 :

Ayat (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.

Ayat (2) *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. Keberatan; dan ;
- b. Banding".

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 :

Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".*

Ayat (2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".*

Ayat (3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".*

Ayat (4) *"Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".*

Pasal 1 angka 15 : *"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".*

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas, dapat ditentukan Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan yaitu :

1. Terdapat kerugian terkait penerbitan Keputusan yang dialami Warga Masyarakat (orang atau badan hukum perdata);
2. Kepentingan untuk berproses ke Pengadilan setelah berproses terlebih dahulu melalui sarana Upaya Administratif baik berupa keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan maupun diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa telah ditentukan untuk memiliki kepentingan berproses di Pengadilan harus terlebih dahulu berproses melalui Upaya Administratif, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut :

Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Pasal 77 :

- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
- Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";
- Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan";
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
- Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";
- Ayat (6) "Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
- Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

Pasal 78 :

- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima";
- Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan";
- Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembanding;
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Ayat (5) *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

Ayat (6) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat ditentukan Kepentingan bagi warga masyarakat untuk berproses dalam pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat telah menempuh proses upaya administratif berupa pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dalam lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: KEP/81/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 16 atas nama Ishak Fernando Kilay (vide bukti P-1 = T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam gugatannya huruf C. Angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) pada pokoknya menyebutkan Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 09 Maret 2023 dari anggota Provos Polres Merauke;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-24 berupa Laporan Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap 5 (lima) Anggota Polri di Polres Merauke, hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, di bagian Angka Romawi VI Kesimpulan, pada pokoknya

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : “5 (lima) anggota yang DIBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT sebagai berikut:

1. BRIGPOL SOLEMAN WINOTO, NRP. 83011069 Jabatan BA Polres Merauke, (Tidak hadir/in absensia);
2. BRIGPOL RIO VALENTIÑO BUGEROM, NRP 85030799 Jabatan BA Polres Merauke, (Tidak hadir/in absensia);
3. BRIGPOL EDI HARIYONO, NRP 87011246 Jabatan BA Polres Merauke, (Tidak hadir/in absensia);
4. BRIPTU AGUSTINUS HARRI NASURI, NRP 87020376 Jabatan BA Polres Merauke, (Tidak hadir/in absensia);
5. BRIPDA ISAK FERNANDO KILAY, NRP 95020776 Jabatan BA Polres Merauke”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 seperti diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Penggugat yang namanya berada pada nomor urut 5 (lima) hadir pada saat Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap 5 (lima) Anggota Polri di Polres Merauke yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, dengan demikian maka setidaknya-tidaknya pada saat pelaksanaan upacara tersebut Penggugat telah mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat huruf C. Angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan bukti T-24 dikaitkan dengan objek sengketa (*vide* T-22), dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :*”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”*, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 09 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Penggugat yang mengetahui Keputusan yang merugikan (objek sengketa) maka terdapat Kepentingan berproses bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Tergugat selaku

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 09 Maret 2023 atau setidaknya pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 21 hari kerja berikutnya tidak terdapat bukti Penggugat menggunakan Kepentingan berproses dengan jalan mengajukan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinilai secara hukum Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan dengan mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa dengan tuntutan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena prinsip dasar untuk kepentingan berproses di Pengadilan terlebih dahulu telah melaksanakan Kepentingan berproses melalui sarana Upaya administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 Juni 2023, menurut Majelis Hakim pengajuan upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, karena diajukan dalam tenggang waktu 52 (lima puluh dua) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 9 Maret 2023 atau setidaknya 47 (empat puluh tujuh) hari kerja jika terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 16 Maret 2023 artinya diajukan dalam jangka waktu melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 9 Maret 2023 atau 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (3) juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

bahwa oleh karena Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan untuk Menggugat, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang lainnya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan :

Halaman 47 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (*tiga ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari **Jumat**, tanggal **24 November 2023**, oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **JERIKA W RISAKOTTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERIKA W

RISAKOTTA, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 22/G/2023/PTUN.JPR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	,00
5. Biaya Materai	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Pemberkasan	Rp	50.000,00
8. PNB	Rp	20.000,00
9. Pengarsipan	Rp	30.000,00
JUMLAH	Rp	315.000,00
		(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)